



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Ade Saputra Alias Ade bin Oscar;**
Tempat Lahir : **Desa Pedang / Lubuk Linggau;**
Umur/Tanggal Lahir : **18 Tahun / 18 Agustus 2004;**
Jenis Kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat Tinggal : **RT. 09 Kelurahan Lubuk Kupang
Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, Kota
Lubuk Linggau;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Buruh Harian Lepas;**
Pendidikan : **SD (Kelas 4);**

Terdakwa Ade Saputra Alias Ade bin Oscar ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-KAP/144/XI/2022/Reskrim tertanggal 18 Nopember 2022, sejak tanggal 17 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2022;

Terdakwa Ade Saputra Alias Ade bin Oscar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-HAN/129/XI/2022/RESKRIM tertanggal 18 Nopember 2022, sejak tanggal 18 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 329/L.6.11/Eoh.1/11/2022 tertanggal 29 Nopember 2022, sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : Print-21/N.6.11/Eoh.2/01/2023 tertanggal 16 Januari 2023, sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Llg tertanggal 2 Februari 2023, sejak tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan tanggal 03 Maret 2023;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Llg tertanggal 2 Februari 2023, sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa dipersidangan oleh Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa secara tegas menyatakan bahwasanya dalam perkara ini Terdakwa maju sendiri dan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 59/Pid.B/2023/PN Llg tertanggal 2 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 2 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa ADE SAPUTRA alias ADE BIN OSCAR** bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana, dalam dakwaan Alternatif Kedua kami selaku Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa ADE SAPUTRA alias ADE BIN OSCAR** berupa pidana **penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone merek Vivo Y30 dengan nomor imei 1 : 86011690430004037 dan Nomor Imei 2 : 860169043004029;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion BG 6424 GS Nomor Rangka : MH33C1004AK505269 dan Nomor Mesin : 3C1506021;Dikembalikan kepada Saksi Korban **Suryadi Bin Ali Sabro**.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa ADE SAPUTRA als ADE BIN OSCAR pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kosan Pelangi Kel. Watervang Kec. Lubuklinggau Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada bulan November 2022 Saksi Suryadi Bin Ali Sabro (selanjutnya disebut Korban) sekiranya jam 15:00 wib pergi ke Kosan Pelangi, kemudian bertemu dengan terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban “Minjam Motor nak Ngambek Paket”, kemudian tidak lama setelah itu Terdakwa “kembali mengatakan “Minjam Sepeda Motor dan HP nak jemput cewek”, selanjutnya terdakwa pergi membawa sepeda motor Yamaha Vixion dan Handphone (HP) Vivo Y30 milik Saksi Korban, setelah Saksi Korban menunggu naming ternyata Terdakwa menggunakan sepeda Motor dan HP tersebut untuk melakukan perbuatan yang dikatakannya tetapi terdakwa membawa kabur kendaraan sepeda motor dan HP milik Korban dan Terdakwa menemui saksi FERDI selanjutnya pergi ke Desa Tanjung Sanai dan menjual sepeda motor milik



saksi Korban kepada RIZON (daftar pencarian orang) dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi korban menghubungi terdakwa melalui media social facebook dengan mengatakan "De, Macam mano motor aku tuh, jangan di ambek motor aku" kemudian terdakwa menjawab "Sepeda Motor lah aku jual Rp.2.500.000,- dan HP saya jual Rp.700.000,-", selanjutnya setelah beberapa hari kemudian terdakwa kembali ke Kosan Pelangi, setelah itu terdakwa diamankan oleh Korban dan anggota Polres Lubuklinggau.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa ADE SAPUTRA als ADE BIN OSCAR pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kosan Pelangi Kel. Watervang Kec. Lubuklinggau Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada bulan November 2022 Saksi Suryadi Bin Ali Sabro (selanjutnya disebut Korban) sekiranya jam 15:00 wib pergi ke Kosan Pelangi, kemudian bertemu dengan terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "Minjam Motor nak Ngambek Paket", kemudian tidak lama setelah itu Terdakwa "kembali mengatakan "Minjam Sepeda Motor dan HP nak jemput cewek", selanjutnya terdakwa pergi membawa sepeda motor Yamaha Vixion dan Handphone (HP) Vivo Y30 milik Saksi Korban, setelah Saksi Korban menunggu naming ternyata Terdakwa menggunakan sepeda Motor dan HP tersebut untuk melakukan perbuatan yang dikatakannya tetapi terdakwa membawa kabur kendaraan sepeda motor dan HP milik Korban dan Terdakwa menemui saksi FERDI selanjutnya pergi ke Desa Tanjung Sanai dan menjual sepeda motor milik saksi Korban kepada RIZON (daftar pencarian orang) dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menghubungi terdakwa melalui media social facebook dengan mengatakan "De, Macam mano motor aku tuh, jangan di ambek motor aku" kemudian terdakwa menjawab "Sepeda Motor lah aku jual Rp.2.500.000,- dan HP saya jual Rp.700.000,-", selanjutnya setelah beberapa hari kemudian terdakwa kembali ke Kosan Pelangi, setelah itu terdakwa diamankan oleh Korban dan anggota Polres Lubuklinggau.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suryadi Alias Surya bin Ali Sabro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 sekira Pukul 14.30 Wib saksi ditelepon oleh saudara Nabila dengan mengatakan "Kakak, main ke sini, ke Kosan Pelangi" lalu saksi menjawab "Ya, tunggu" kemudian saksi datang ke Kosan Pelangi dengan menggunakan sepeda motor Yama Vixion dan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi "Minjam motor nak ngambek paket" selanjutnya saksi berikan sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi kepada Terdakwa kemudian Terdakwa kembali lagi ke Kosan Pelangi selang berapa lama Terdakwa kembali meminjam sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi berikut dengan Handphone milik saksi dengan mengatakan "Minjam sepeda motor dan HP nak jemput cewek" kemudian saksi memberikan sepeda motor Yamaha Vixion dan HP milik saksi kepada Terdakwa dengan tujuan untuk menjemput pacar Terdakwa;
- Bahwa selang berapa lama Terdakwa tidak kunjung kembali membawa sepeda motor Yamaha Vixion dan HP milik saksi kemudian saksi menghubungi Terdakwa melalui chat via media social facebook dengan mengatakan "De, macam mano motor aku tuh jangan di ambek motor aku" selanjutnya Terdakwa menjawab "Sepeda motor sudah aku jual

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan handphone sudah aku jual Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)” yang mana saat itu Terdakwa memberikan alamat tempat Terdakwa menjual yaitu alamat saudara Rizon di Tanjung Sanai;

- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Lubuklinggau yang mana selang berapa hari setelah kejadian Terdakwa berhasil ditangkap dikarenakan Terdakwa kembali lagi ke Kosan Pelangi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatannya dan membenarkannya;

2. Saksi Hanafi bin Bedam, oleh karena tidak dapat dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan maka keterangan saksi dibawah sumpah di Penyidik telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dapat saya jelaskan, penangkapan Terdakwa ADE SAPUTRA Als ADE BIN OSCAR tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira Pukul 15.00 Wib di Kos Pelangi beralamat di Jalan Junaidi Kelurahan Watervang Kecamatan Lubuklinggau Timur;
- Bahwa dapat saya jelaskan cara terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan, cara awalnya korban ditelpon oleh rekannya yang mana korban tersebut datang untuk menemuinya di tempat kosannya di Kos Pelangi di Jalan Junaidi Kelurahan Watervang Kec. Lubuklinggau Timur selanjutnya setelah korban sampai kemudian pelaku meminjam sepeda motor tersebut berikut HP miliknya dengan maksud untuk menjemput ceweknya dan karena korban mengenalnya selanjutnya korban memberikan sepeda motornya dan juga HPnya setelah motor dan HP dipinjamkan kepada pelaku selanjutnya pelaku membawa sepeda motor tersebut kemudian oleh pelaku tidak dikembalikan kepada korban dan telah dijual oleh pelaku berikut HP miliknya selanjutnya saya dan korban mencari tahu keberadaan pelaku dan ternyata selang 3 (tiga) hari pelaku tersebut pulang ke lubuklinggau dan bermain di Kosan Pelangi Kel. Watervang Kec. Lubuklinggau Timur selanjutnya saya dan korban berhasil menangkap pelaku dan menyerahkan pelaku ke Polres Lubuklinggau;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saya jelaskan saudara saksi korban mengalami kerugian uang lebih kurang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa dapat saya jelaskan, Terdakwa tersebut membawa sepeda motor saksi korban dan handphone tersebut hanya sendirian;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Nabila binti Bustari, oleh karena tidak dapat dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan maka keterangan saksi dibawah sumpah di Penyidik telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dapat saya jelaskan, penangkapan Terdakwa ADE SAPUTRA ALS ADE BIN OSCAR tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira Pukul 15.00 Wib di Kos Pelangi beralamat Jalan Junaidi Kelurahan Watervang Kec. Lubuklinggau Timur;
- Bahwa dapat saya jelaskan cara terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan, cara awalnya saya bermain di tempat rekan saya di Kos Pelangi Kel. Watervang Kec. Lubuklinggau Timur yang mana pada saat itu ada saudara ADE yang bermain juga kemudian saya menghubungi korban saudara SURYADI dengan maksud untuk bermain bersama-sama di kontrakan dan tak lama kemudian datang saudara SURYADI sendirian dan di tempat kos tersebut hanya mengobrol dan tak lama kemudian saudara ADE meminjam sepeda motor dan HP milik saudara SURYADI dengan maksud untuk menjemput pacar saudara ADE kemudian saudara SURYADI meminjamkan sepeda motor dan HP miliknya kepada saudara ADE selanjutnya saudara ADE membawa sepeda motor dan HP milik saudara SURYADI tersebut seorang diri dan korban masih menunggu di kontrakan dan selanjutnya sepeda motor dan HP milik saudara SURYADI tersebut tidak kunjung dikembalikan oleh saudara ADE;
- Bahwa yang saksi ketahui saudara ADE telah menjual sepeda motor dan HP milik saudara SURYADI dan akibat perbuatan saudara ADE tersebut saudara SURYADI mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Llg



4. **Saksi Perdi Gusti Oktapian bin Saril**, oleh karena tidak dapat dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan maka keterangan saksi dibawah sumpah di Penyidik telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dapat saya jelaskan, penangkapan Terdakwa ADE SAPUTRA ALS ADE BIN OSCAR tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira Pukul 15.00 Wib di Kos Pelangi beralamat di Jalan Junaidi Kelurahan Watervang Kec. Lubuklinggau Timur;
- Bahwa dapat saya jelaskan sebab saya dilakukan pemeriksaan pada saat ini karena saya diajak oleh saudara ADE SAPUTRA untuk menjual sepeda motor Yamaha Vixion ke daerah Tanjung Sanai dengan saudara Rizon sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dapat saya jelaskan keterangan saudara ADE SAPUTRA tersebut sepeda motor Yamaha vixion tersebut milik saudara Suryadi akan tetapi saya tidak mengenal saudara Suryadi tersebut;
- Bahwa dapat saya jelaskan, cara terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara awalnya saya tidak mengetahui dan setelah saudara ADE tersebut tertangkap kemudian saya dipanggil oleh Polisi selaku saksi dalam perkara penggelapan tersebut yang mana pelaku tersebut meminjam sepeda motor berikut HP milik korban sewaktu bertemu di Kosan Pelangu Kel. Watervang Kec. Lubuklinggau Barat dengan alasan saudara ADE mau menjemput pacarnya dan ternyata sepeda motor dan HP tersebut dijual oleh pelaku dan tidak dikembalikan kepada korban lagi;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 KUHAP Jo Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan Saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara tindak pidana Pengelapan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 sekira Pukul 14.30 Wib saksi Suryadi Alias Surya ditelepon oleh saudara Nabila dengan mengatakan "Kakak, main ke sini, ke Kosan Pelangi" lalu saksi menjawab "Ya, tunggu" kemudian saksi datang ke Kosan Pelangi dengan menggunakan sepeda motor Yama Vixion dan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Suryadi Alias Surya "Minjam motor nak ngambek paket" selanjutnya saksi Suryadi Alias Surya berikan sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi Suryadi Alias Surya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa kembali lagi ke Kosan Pelangi selang berapa lama Terdakwa kembali meminjam sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi Suryadi Alias Surya berikut dengan Handphone milik saksi Suryadi Alias Surya dengan mengatakan "Minjam sepeda motor dan HP nak jemput cewek" kemudian saksi Suryadi Alias Surya memberikan sepeda motor Yamaha Vixion dan HP miliknya kepada Terdakwa dengan tujuan untuk menjemput pacar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa seorang diri membawa sepeda motor dan HP milik saksi Suryadi Alias Surya selanjutnya HP milik saksi Suryadi Alias Surya Terdakwa jual dipinggir jalan dengan seseorang yang tidak Terdakwa jual dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi Suryadi Alias Surya dengan dibantu oleh saudara Perdi Gusti Oktapian Terdakwa jual kepada saudara Rizon di daerah Tanjung Sanai dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh saksi Suryadi Alias Surya melalui chat via media social facebook dengan mengatakan "De, macam mano motor aku tuh jangan diambek motor aku" selanjutnya Terdakwa menjawab "Sepeda motor sudah aku jual Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan handphone sudah aku jual dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)" yang mana saat itu Terdakwa memberikan alamat tempat Terdakwa menjual yaitu alamat saudara Rizon di Tanjung Sanai;
- Bahwa selang berapa hari setelah kejadian Terdakwa kembali ke Kosan Pelangi untuk bermain kerumah Terdakwa dan tidak berapa lama Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Suryadi Alias Surya bersama dengan anggota

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Polres Lubuklinggau untuk selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Suryadi Alias Surya belum ada perdamaian dan Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak handphone merek Vivo Y30 dengan Nomor IMEI 1 : 86011690430004037 dan Nomor IMEI 2 : 86011690430004029;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion BG 6424 GS Nomor Rangka : MH33C1004AK505269 dan Nomor Mesin : 3C1506021;

Terhadap barang bukti tersebut telah ditanggapi oleh Saksi-saksi dan Terdakwa yang pada pokoknya barang bukti tersebut diketahui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 sekira Pukul 14.30 Wib saksi Suryadi Alias Surya ditelepon oleh saksi Nabila dengan mengatakan "Kakak, main ke sini, ke Kosan Pelangi" lalu saksi Suryadi Alias Surya menjawab "Ya, tunggu" kemudian saksi Suryadi Alias Surya datang ke Kosan Pelangi dengan menggunakan sepeda motor Yama Vixion BG 6424 GS dan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Suryadi Alias Surya "Minjam motor nak ngambek paket" selanjutnya saksi Suryadi Alias Surya berikan sepeda motor Yamaha Vixion miliknya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa kembali lagi ke Kosan Pelangi selang berapa lama Terdakwa kembali meminjam sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi Suryadi Alias Surya berikut dengan Handphone milik saksi Suryadi Alias Surya dengan mengatakan "Minjam sepeda motor dan HP nak jemput cewek" kemudian saksi Suryadi Alias Surya memberikan sepeda motor Yamaha Vixion dan HP miliknya kepada Terdakwa dengan tujuan untuk menjemput pacar Terdakwa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Llg



- Bahwa selanjutnya Terdakwa seorang diri membawa sepeda motor dan HP milik saksi Suryadi Alias Surya selanjutnya HP milik saksi Suryadi Alias Surya Terdakwa jual dipinggir jalan dengan seseorang yang tidak Terdakwa jual dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi Suryadi Alias Surya dengan dibantu oleh saksi Perdi Gusti Oktapian Terdakwa jual kepada saudara Rizon di daerah Tanjung Sanai dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh saksi Suryadi Alias Surya melalui chat via media social facebook dengan mengatakan "De, macam mano motor aku tuh jangan diambek motor aku" selanjutnya Terdakwa menjawab "Sepeda motor sudah aku jual Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan handphone sudah aku jual dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)" yang mana saat itu Terdakwa memberikan alamat tempat Terdakwa menjual yaitu alamat saudara Rizon di Tanjung Sanai;
- Bahwa selang berapa hari setelah kejadian Terdakwa kembali ke Kosan Pelangi untuk bermain kerumah Terdakwa dan tidak berapa lama Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Suryadi Alias Surya bersama dengan anggota dari Polres Lubuklinggau untuk selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk diproses lebih lanjut;
- Terdakwa dalam hal menjual sepeda motor dan handphone milik saksi Suryadi Alias Surya tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Suryadi Alias Surya selaku pemilik sah dari sepeda motor dan handphone tersebut dan mengakibatkan saksi Suryadi Alias Surya mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang Siapa;**
- 2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;**



3. Unsur Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa unsur hukum “*barangsiapa*” adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang di atur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Ade Saputra Alias Ade bin Oscar** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” **telah terpenuhi**, namun untuk menyatakan Terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;



Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” menurut Memorie Von Toelichting, adalah bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi dan mengerti akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa “Memiliki” sama dengan menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Memiliki, misalnya; menjual, memakai, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Indonesia (JI), “Memiliki” berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959);

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim telah dapat menetapkan pendiriannya dengan dibuktikan dengan adanya fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 sekira Pukul 14.30 Wib saksi Suryadi Alias Surya ditelepon oleh saksi Nabila dengan mengatakan “Kakak, main ke sini, ke Kosan Pelangi” lalu saksi Suryadi Alias Surya menjawab “Ya, tunggu” kemudian saksi Suryadi Alias Surya datang ke Kosan Pelangi dengan menggunakan sepeda motor Yama Vixion BG 6424 GS dan bertemu dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Suryadi Alias Surya “Minjam motor nak ngambek paket” selanjutnya saksi Suryadi Alias Surya berikan sepeda motor Yamaha Vixion miliknya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa kembali lagi ke Kosan Pelangi selang berapa lama Terdakwa kembali meminjam sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi Suryadi Alias Surya berikut dengan Handphone milik saksi Suryadi Alias Surya dengan mengatakan “Minjam sepeda motor dan HP nak jemput cewek” kemudian saksi Suryadi Alias Surya memberikan sepeda motor Yamaha Vixion dan HP miliknya kepada Terdakwa dengan tujuan untuk menjemput pacar Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa seorang diri membawa sepeda motor dan HP milik saksi Suryadi Alias Surya selanjutnya HP milik saksi Suryadi Alias Surya Terdakwa jual dipinggir jalan dengan seseorang yang tidak Terdakwa jual dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi Suryadi Alias Surya dengan dibantu



oleh saksi Perdi Gusti Oktapian Terdakwa jual kepada saudara Rizon di daerah Tanjung Sanai dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh saksi Suryadi Alias Surya melalui chat via media social facebook dengan mengatakan “De, macam mano motor aku tuh jangan diambek motor aku” selanjutnya Terdakwa menjawab “Sepeda motor sudah aku jual Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan handphone sudah aku jual dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)” yang mana saat itu Terdakwa memberikan alamat tempat Terdakwa menjual yaitu alamat saudara Rizon di Tanjung Sanai;

Menimbang, bahwa selang berapa hari setelah kejadian Terdakwa kembali ke Kosan Pelangi untuk bermain kerumah Terdakwa dan tidak berapa lama Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Suryadi Alias Surya bersama dengan anggota dari Polres Lubuklinggau untuk selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal menjual sepeda motor dan handphone milik saksi Suryadi Alias Surya tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Suryadi Alias Surya selaku pemilik sah dari sepeda motor dan handphone tersebut dan mengakibatkan saksi Suryadi Alias Surya mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas terlihat jelas adanya kesengajaan dari Terdakwa untuk memiliki barang milik saksi Suryadi Alias Surya dalam hal ini 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor Polisi BG 6424 GS dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y30 yang mana maksud Terdakwa memiliki sepeda motor dan handphone tersebut adalah hendak Terdakwa jual yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan secara melawan hukum dikarenakan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Suryadi Alias Surya selaku pemilik dari sepeda motor dan handphone tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain”, juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penggelapan” ialah waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan sipembuat yang tidak dengan jalan kejahatan Misalnya; seorang yang menerima gaji kelebihan dan tidak mengembalikan uang kelebihanannya itu dipandang sebagai penggelapan;



Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim telah dapat menetapkan pendiriannya dengan dibuktikan dengan adanya fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 sekira Pukul 14.30 Wib saksi Suryadi Alias Surya ditelepon oleh saksi Nabila dengan mengatakan “Kakak, main ke sini, ke Kosan Pelangi” lalu saksi Suryadi Alias Surya menjawab “Ya, tunggu” kemudian saksi Suryadi Alias Surya datang ke Kosan Pelangi dengan menggunakan sepeda motor Yama Vixion BG 6424 GS dan bertemu dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Suryadi Alias Surya “Minjam motor nak ngambek paket” selanjutnya saksi Suryadi Alias Surya berikan sepeda motor Yamaha Vixion miliknya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa kembali lagi ke Kosan Pelangi selang berapa lama Terdakwa kembali meminjam sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi Suryadi Alias Surya berikut dengan Handphone milik saksi Suryadi Alias Surya dengan mengatakan “Minjam sepeda motor dan HP nak jemput cewek” kemudian saksi Suryadi Alias Surya memberikan sepeda motor Yamaha Vixion dan HP miliknya kepada Terdakwa dengan tujuan untuk menjemput pacar Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa seorang diri membawa sepeda motor dan HP milik saksi Suryadi Alias Surya selanjutnya HP milik saksi Suryadi Alias Surya Terdakwa jual dipinggir jalan dengan seseorang yang tidak Terdakwa jual dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi Suryadi Alias Surya dengan dibantu oleh saksi Perdi Gusti Oktapian Terdakwa jual kepada saudara Rizon di daerah Tanjung Sanai dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh saksi Suryadi Alias Surya melalui chat via media social facebook dengan mengatakan “De, macam mano motor aku tuh jangan diambek motor aku” selanjutnya Terdakwa menjawab “Sepeda motor sudah aku jual Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan handphone sudah aku jual dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)” yang mana saat itu Terdakwa memberikan alamat tempat Terdakwa menjual yaitu alamat saudara Rizon di Tanjung Sanai;

Menimbang, bahwa selang berapa hari setelah kejadian Terdakwa kembali ke Kosan Pelangi untuk bermain kerumah Terdakwa dan tidak berapa lama Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Suryadi Alias Surya bersama dengan anggota dari Polres Lubuklinggau untuk selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal menjual sepeda motor dan handphone milik saksi Suryadi Alias Surya tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Suryadi Alias Surya selaku pemilik sah dari sepeda motor dan handphone tersebut dan mengakibatkan saksi Suryadi Alias Surya mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas terlihat jelas bahwasanya sepeda motor dan handphone milik saksi Suryadi Alias Surya berada dalam penguasaan Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa jual untuk handphone kepada seorang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan untuk sepeda motor Terdakwa dengan dibantu oleh saksi Perdi Gusti Oktapian Terdakwa jual kepada saudara Rizon di daerah Tanjung Sanai dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) bukanlah didapatkan Terdakwa karena kejahatan melainkan Terdakwa meminjam secara langsung dengan saksi Suryadi Alias Surya dikarenakan hendak Terdakwa gunakan untuk menjemput pacar Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak menggunakan sepeda motor dan handphone milik saksi Suryadi Alias Surya sebagaimana mestinya yaitu untuk menjemput pacarnya melainkan Terdakwa menjual sepeda motor dan handphone milik saksi Suryadi Alias Surya kepada orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan”, juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif Kedua sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Dakwaan Alternatif Kedua tepat untuk dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua dan terhadap Permohonan Terdakwa secara lisan akan dipertimbangkan dalam keadaan meringankan dan keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak handphone merek Vivo Y30 dengan Nomor IMEI 1 : 86011690430004037 dan Nomor IMEI 2 : 860169043004029 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion BG 6424 GS Nomor Rangka : MH33C1004AK505269 dan Nomor Mesin : 3C1506021, berdasarkan fakta persidangan merupakan milik dari saksi Suryadi Alias Surya bin Ali Sabro dan terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu dikembalikan kepada Suryadi Alias Surya bin Ali Sabro;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Suryadi Alias Surya bin Ali Sabro mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Keadaan Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa masih muda dan masih mempunyai harapan untuk memperbaiki diri;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Saputra Alias Ade bin Oscar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu **dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun** ;
3. Menetapkan agar pidana tersebut dijalankan setelah Terdakwa selesai menjalani pidana penjara atas perkara sebelumnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone merek Vivo Y30 dengan Nomor IMEI 1 : 86011690430004037 dan Nomor IMEI 2 : 860169043004029;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion BG 6424 GS Nomor Rangka : MH33C1004AK505269 dan Nomor Mesin : 3C1506021;**Dikembalikan kepada saksi Suryadi Alias Surya bin Ali Sabro;**
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari **Senin**, tanggal **10 April 2023**, oleh kami, **Lina Safitri Tazili, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Verdian Martin, S.H., Marselinus Ambarita, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **11 April 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Iwan Stiawan, S.T., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh **Muhammad Jauhari, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan menghadap sendiri dalam persidangan secara *Teleconference*.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Verdian Martin, S.H.

Lina Safitri Tazili, S.H.

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Iwan Stiawan, S.T., S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Llg